



PUTUSAN

Nomor 2212/Pdt.G/2020/PA.Dpk

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

sebagai **Penggugat**;

melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2212/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 10 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0498/138/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 29 April 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di ALAMAT dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikarunai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar sejak bulan **Maret 2020** antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat acuh, yakni Tergugat kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ingin menang sendiri sehingga Tergugat jarang mendengarkan pendapat yang diberikan oleh Penggugat;

5. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan **Juni 2020** komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik sehingga Tergugat sulit diajak diskusi masalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa, sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang terjalin dengan baik lagi, kemudian Tergugat tidak memberikan terkait nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk ... sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 2212/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 19 Agustus 2020, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Kosidah, S.H. M.Si. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 2212/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bawa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut: Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi Tergugat akan memberikan alasan mengapa terjadi seperti yang ada dalam gugatan Penggugat tersebut karena Penggugat tidak memperhatikan dan mengurus Tergugat sebagai layaknya seorang istri; Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0498/138/IV/2019, tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT (Bukti P.1)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I

NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku .tetangga;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak punya anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Maret tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahw Setahu saksi menurut cerita dari Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat acuh dan kasar kepada Penggugat ;
5. Saksi tahu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar Juni 2020, karena menurut cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
6. Bahwa selaku tetangga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Saksi II

NAMA SAKSI, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak punya anak ;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Maret tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

4. Bahwa Setahu saksi menurut cerita dari Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah dan kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Saksi tahu puncak pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, karena menurut cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
6. Bahwa selaku tetangga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan mohon putusan;
Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima,

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena : Tergugat mempunyai sifat acuh, yakni Tergugat kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ingin menang sendiri sehingga Tergugat jarang mendengarkan pendapat yang diberikan oleh Penggugat; dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan **Juni 2020** komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik sehingga Tergugat sulit diajak diskusi masalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat majelis menilai bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi Tergugat akan memberikan alasan mengapa terjadi seperti yang ada dalam gugatan Penggugat tersebut karena Penggugat tidak memperhatikan dan mengurus Tergugat sebagai layaknya seorang istri; Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat tentang status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi melihat ... dan sering menerima keluhan dan pengaduan Penggugat tentang hal-hal tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan jawaban Tergugat, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat mempunyai sifat acuh, yakni Tergugat kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ingin menang sendiri sehingga Tergugat jarang mendengarkan pendapat yang diberikan oleh Penggugat, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan **Juni 2020** komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik sehingga Tergugat sulit diajak diskusi masalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum punya anak
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Tergugat mempunyai sifat acuh, yakni Tergugat kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ingin menang sendiri sehingga Tergugat jarang mendengarkan pendapat yang diberikan oleh Penggugat, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan **Juni 2020** komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik sehingga Tergugat sulit diajak diskusi masalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat demikian juga saksi I dan saksi II Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Penggugat;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undng-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undng-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undng-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya:

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum permohonan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NAMA);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp296000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOLHAN dan Drs.Arwendy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SITI NURHAYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

. Drs. H. SHOLHAN

Drs.Arwendy

Panitera Pengganti

Hj. SITI NURHAYATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan Penggugat | : Rp. 90.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan Tergugat	: Rp. 90.000,-
5.	Biaya PNBP Penyerahan	
	Panggilan Pertama Penggugat:	Rp. 10.000,-
6.	Biaya PNBP Penyerahan	
	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
8.	Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>		
	Jumlah	: Rp. 296.000,-